



**GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
**NOMOR: 188.44/ 47 /DISPARBUDKEPORA/2024**

**TENTANG**

**DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN BELANJA HIBAH UANG KEPADA  
BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI PADA DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN DAN  
KEPEMUDAAN OLAHRAGA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG YANG  
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2024**

**GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
  - b. bahwa Penerima Hibah yang tercantum dalam Keputusan Gubernur ini telah memenuhi kriteria dan persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Daftar Penerima dan Besaran Belanja Hibah Uang kepada Badan/Lembaga/Organisasi pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diulah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1780);
10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 Nomor 1 Seri A);
12. Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 Nomor 20 Seri E) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Nomor 18 Seri E);
13. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 Nomor 1 Seri A);




LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
 NOMOR: 188.44/ 47 /DISPARBUDKEPORA/2024  
 TENTANG  
 DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN BELANJA HIBAH UANG KEPADA  
 BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI PADA DINAS PARIWISATA,  
 KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA PROVINSI KEPULAUAN  
 BANGKA BELITUNG YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN  
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN BELANJA HIBAH UANG KEPADA  
 BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI PADA DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN DAN  
 KEPEMUDAAN OLAHRAGA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG YANG  
 BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2024

KODE REKENING PENGANGGARAN	DAFTAR PENERIMA	BESARAN (Rp)
5.1.05.05.01.0001	Kwarda Gerakan Pramuka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	490.000.000
	KONI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	12.000.000.000
	KNPI Bangka Belitung	385.000.000

PARAF HIERARKHIS	
SEKRETARIS DAERAH	R ✓
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PERENCANAAN	8
KEPALA DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	8 P

Pj. GUBERNUR  
 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



SARRIZAL ZA